



**PUTUSAN**  
**Nomor 3 /Pdt.G/2023/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Rusli Bin Mahmud**, berkedudukan di Dusun Mon Teuga Gampong le Alang, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, le Alang Lam Ghuy, Kota Cot Glie, Kab. Aceh Besar, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. BASRUN YUSUF, S.H., H. SYAMSUL BAHRI, S.H., BAHAGIA, S.H., M.H. dan IRVAN ASMADI S.H beralamat di Jl. Mr. Mohammad Hasan No.188, Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada Kamis tanggal 16 Februari 2023 dengan Nomor W1.U18/14/HK.02/11/2023 sebagai **Penggugat I**;
- 2. Muhammad Naoval Bin Rusli**, berkedudukan di Gampong Seot Baroh, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Seuot Baro, Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. BASRUN YUSUF, S.H., H. SYAMSUL BAHRI, S.H., BAHAGIA, S.H., M.H. dan IRVAN ASMADI S.H beralamat di Jl. Mr. Mohammad Hasan No.188, Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada Kamis tanggal 16 Februari 2023 dengan Nomor W1.U18/14/HK.02/11/2023 sebagai **Penggugat II**;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Bupati Aceh Besar cq. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar**, bertempat tinggal di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar Jl. T. Bachtiar Panglima Polem Nomor 2 Kota Jantho, Jantho Makmur, Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul Rizal, S.H., M.H., dan Jummaidi Saputra, S.H., M.H., C.P.M., advokat/ Penasihat Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, beralamat di Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dengan nomor W1.U18/39/HK.02/IV/2023, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Bupati Aceh Besar, cq. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, cq. Kepala Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie**, bertempat tinggal di pada Kantor Puskewan Kuta Cot Glie di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Maheng, Kota Cot Glie, Kab. Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul Rizal, S.H., M.H., dan Jummaidi Saputra, S.H., M.H., C.P.M., advokat/ Penasihat Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, beralamat di Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023

*Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Jantho pada hari Rabu tanggal 5 April  
2023 dengan nomor  
W1.U18/40/HK.02/IV/2023, sebagai  
**Tergugat II;**

**3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri**

**Republik Indonesia cq. Bupati Aceh Besar**  
**cq. Camat/pejabat Pembuat Akta Tanah**  
**Sementara (ppats) Kecamatan Kuta Cot**  
**Glue Kabupaten Aceh Besar,,** bertempat  
tinggal di pada Kantor Camat Kecamatan  
Kuta Cot Glue Jln. Banda Aceh-Medan Km.  
33,5 Pasar Lampakuk Kabupaten Aceh  
Besar, Pasar Lampakuk, Kota Cot Glue, Kab.  
Aceh Besar, Aceh , dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Syahrul Rizal, S.H., M.H., dan  
Jummaidi Saputra, S.H., M.H., C.P.M.,  
advokat/ Penasihat Hukum Pemerintah  
Kabupaten Aceh Besar, beralamat di Jl. Prof.  
A. Madjid Ibrahim Kota Jantho, Kabupaten  
Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 27 Februari 2023 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho  
pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dengan  
nomor W1.U18/41/HK.02/IV/2023 sebagai  
**Tergugat III;**

**4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri**

**Republik Indonesia cq. Bupati Aceh**  
**Besar,** berkedudukan di pada Kantor Bupati  
Aceh Besar Jalan T. Bachtiar Panglima  
Polem Kota Jantho, Jantho, Kota Jantho,  
Kab. Aceh Besar, Aceh dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Syahrul Rizal, S.H.,  
M.H., dan Jummaidi Saputra, S.H., M.H.,  
C.P.M., advokat/ Penasihat Hukum  
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,  
beralamat di Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim Kota

*Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



Jantho, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 dengan nomor W1.U18/22/HK.02/III/2023, sebagai **Tergugat IV**;

**5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (dprk) Aceh Besar**, bertempat tinggal di Kantor di Jalan T. Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho, Jantho, Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdani, S.H., analis kebijakan Sekretariat DPRK Aceh Besar yang berkantor di Jl. T. Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2023 Nomor 001/2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada hari Kamis tanggal 11 April 2023 dengan nomor W1.U18/42/HK.02/IV/2023 sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho secara E-court pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1. Bahwa Penggugat I adalah ayah kandung dari Penggugat II yang memiliki sebidang tanah kebun terletak di Desa/Gampong Lamcot Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie seluas  $\pm$  9.845 m<sup>2</sup> dan didalamnya terdapat beberapa jenis tanaman yaitu pohon kelapa, mangga, Jeruk, rambutan, langsung dan pisang yang Penggugat beli dari Sdr. Bakri Ibrahim dengan batas-batas :**

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisarah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maswadi;

*Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah nurdin;

Sesuai dengan Surat Kwitansi pembayaran harga tanah yang ditanda tangani oleh Sdr. Bakri Ibrahim tanggal 25 November 2009, **(Bukti P-1)**;

2. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui entitas Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar yaitu Tergugat I dalam tahun 2015 memiliki anggaran untuk pembangunan Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar;

3. Bahwa pada awalnya Kantor Puskesmas tersebut dibangun di atas tanah lain di Desa /Gampong Lamcot akan tetapi setelah pemasangan Bao Flang, mendapat protes dari Pemuda Gampong setempat karena sesuatu dan lain hal, sehingga Pembangunan Kantor Puskesmas tersebut tidak dapat dilanjutkan dan Bao Flang yang telah dipasang itu terpaksa harus dibongkar kembali;

4. Bahwa selanjutnya Tergugat II bersama dengan Sdr. Bustari (mantan Geuchik Gampong Maheng) pada suatu malam di bulan Oktober tahun 2015 sekira pukul 00.00 WIB dan saat itu Penggugat I sedang tidur pulas, keduanya datang ke rumah Penggugat I, memohon kepada Penggugat I untuk memindahkan pembangunan Kantor Puskesmas itu ke atas tanah milik Penggugat I;

5. Bahwa atas permohonan Tergugat II dan Keuchik Bustari tersebut, lalu Penggugat I mempertanyakan kepada Tergugat II apakah tanah Penggugat I diganti rugi oleh Pemerintah (Tergugat I) dan atas pertanyaan Penggugat I itu dijawab oleh Tergugat II bahwa tidak dibayar ganti ruginya akan tetapi meminta Penggugat I untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I untuk keperluan pembangunan Kantor Pemerintah Puskesmas, supaya tidak mati anggaran atau dipindahkan pembangunannya ke Kecamatan lain;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat I mengatakan kepada Tergugat II dihadapan Keuchik Bustari bahwa boleh tanah lokasi pembangunan Kantor Puskesmas itu Penggugat I hibahkan kepada Pemerintah (Tergugat I) dengan syarat sebagai kompensasi dari penghibahan tanah tersebut, Penggugat I meminta kepada Tergugat II menerima Penggugat II yaitu anak Penggugat I untuk dipekerjakan sebagai Pegawai Bakti/ Honorer dan diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Tergugat I jika ada Program Pemerintah menerima Pegawai Negeri Sipil pada masa-masa yang akan datang;

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas persyaratan dan permintaan Penggugat I tersebut dijawab oleh Tergugat II akan menyampaikannya kepada Tergugat I, dan Tergugat II akan berupaya memperjuangkan Penggugat II (anak Penggugat I) untuk diterima Tergugat I sebagaimana permintaan Penggugat I, namun karena Pembangunan Kantor Puskesmas sangat terdesak, Tergugat II meminta izin kepada Penggugat I agar Pembangunan Kantor Puskesmas itu dapat segera dibangun terlebih dahulu diatas tanah Penggugat I sambil menunggu pengurusan surat hibah;

8. Bahwa setelah beberapa hari berselang Penggugat I bersama dengan Tergugat II dan Keuchik Bustari melakukan pengukuran bersama tanah yang akan Penggugat I hibahkan untuk tempat pembangunan Kantor Puskesmas tersebut dan tidak lama berselang hari, pembangunan Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie tersebut langsung dilakukan kegiatan pemasangan Bao Flang di atas tanah yang telah dilakukan pengukuran bersama tersebut,;

9. Bahwa ketika Pembangunan Kantor Puskesmas tersebut hampir selesai, Penggugat I bersama dengan Tergugat II dan Ikut dihadiri Keuchik Bustari pergi menemui Tergugat I yang ketika itu dijabat oleh Sdr. AHMAD TARMIZI di Kantor Tergugat III (Camat Kuta Cot Glie) guna membahas tentang syarat/janji kompensasi atas penghibahan tanah Penggugat I kepada Tergugat I yang juga didengar langsung oleh Tergugat III dimana secara spontanitas Tergugat II memberikan jaminan dan menyanggupi Kompensasi Janji/persyaratan bahwa anak Penggugat I (Penggugat II) diberi hak untuk memilih sendiri tempat kerja bakti yang anak Penggugat I sukai boleh pada Kantor Pertanian/Pertanian, Kantor Bupati, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Camat, Puskesmas dan lain-lain dan jika memang anak Penggugat I memerlukan rekomendasi administrasi yang dibutuhkan dalam usulan penerimaan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setiap ada formasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada masa-masa mendatang, Tergugat I dan II akan menerbitkan dan menanggung segala rekomendasi yang diperlukan untuk kelengkapan persyaratan administrasi bagi anak Penggugat I;

10. Bahwa setelah Penggugat I mendapatkan kepastian, kesanggupan dan jaminan Tergugat I dan II akan memenuhi Janji/persyaratan yang Penggugat I tawarkan sebagai kompensasi dari penghibahan tanah Penggugat I kepada Tergugat I untuk keperluan

*Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Pembangunan Kantor Puskesmas tersebut, barulah pada tanggal 05 Oktober 2015 Penggugat I bersama dengan Tergugat I dan Keuchik Bustari serta Rizwan Kepala Dusun Gampong Maheng datang lagi ke Kantor Tergugat III untuk membuat dan menanda tangani Akta Hibah Nomor 583/KCG/X/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 yang disaksikan oleh Keuchik Bustari dan Rizwan sekaku Kepala Desa dan Kepala Dusun Gampong Maheng, **(Bukti P.2)**;

**11.** Bahwa luas tanah yang Penggugat I hibahkan kepada Tergugat I untuk keperluan Tergugat I membangun Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie adalah seluas 751 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas :

- sebelah utara berbatas dengan tanah Rusli (Penggugat I),
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusli (Penggugat I);
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Rusli (Penggugat I) dan
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurdin;

**12.** Bahwa setelah Kantor Puskesmas itu selesai dibangun dan difungsikan Tergugat I, II dan IV, Penggugat I menjumpai Tergugat I menanyakan kapan anak Penggugat I, mulai masuk kerja bakti/ honor pada Kantor Tergugat I, namun dijawab Tergugat I bahwa dirinya sedang sibuk mau berangkat ke luar negeri, dan meminta Penggugat I dan II tetap bersabar menunggu keputusan dari Tergugat I setelah kepulangannya dari Luar Negeri;

**13.** Bahwa Penggugat I juga memiliki sebidang tanah dekat tanah yang Penggugat I hibahkan kepada Tergugat I yang letaknya di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar yang Penggugat I beli dari Maisarah sesuai dengan Kwitansi tanggal 25 Februari 2013 **(Bukti P- 3)** seluas 1.533 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 410/KCG/IX2010 tanggal 28 September 2010, **(Bukti P-4)** dengan batas-batas :

- sebelah utara berbatas dengan jalan Kabupaten;
- sebelah Selatan berbatas dengan Penggugat I yang dibeli dari Bakri dan Nurdin;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Jamal;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Rusli;

**14.** Bahwa setelah Kantor Puskesmas itu selesai dibangun Tergugat I, selanjutnya untuk dapat Tergugat I dan II fungsikan Kantor

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskeswan dimaksud secara diam-diam tanpa meminta izin pada Penggugat I telah menggunakan sebagian tanah yang tersebut pada angka 13 diatas, untuk jalan menuju dari dan ke Kantor Puskeswan dengan lebar 5m (lima meter) dan panjang 10m (sepuluh meter) sejak Kantor Puskeswan itu difungsikan Tergugat I dan II dalam tahun 2015;

**15.** Bahwa setelah Tergugat I pulang dari Luar Negeri Penggugat I kembali menemui Tergugat I dan II mempertanyakan ihwal kapan Penggugat II anak Penggugat I diterima sebagai tenaga bakti/honor pada Tergugat I, namun Tergugat I dan II meminta Penggugat I dan II bersabar menunggu Keputusan lebih lanjut dari Tergugat I;

**16.** Bahwa ketika setiap musim rambutan dan langsung tiba, Penggugat I selalu mengantarkan rambutan dan langsung kepada Tergugat I dengan maksud membina kedekatan hubungan silaturahmi dan selalu mempertanyakan ihwal kapan anak Penggugat I diterima sebagai tenaga bakti/honor/kontrak kepada Kantor Tergugat I, bahkan dalam setahun mencapai 4 kali Penggugat I mempertanyakannya langsung dan ada yang Penggugat I tanyakan melalui telephon guna mengingatkan Tergugat I untuk konsekuen memenuhi janji kompensasi penghibahan tanah Penggugat I kepada Tergugat I untuk lokasi Pembangunan Kantor Puskeswan Kecamatan Kuta Cot Glie yang telah dibangun Tergugat I sebelumnya;

**17.** Bahwa meskipun telah 4 tahun Penggugat I dan II bersabar terhitung sejak Penggugat I Hibahkan tanah 751 m2 tersebut kepada Tergugat I, namun belum ada kejelasan dan kepastian keputusan Tergugat I untuk menerima Penggugat II (anak Penggugat I) sebagai tenaga bakti/kontrak sebagaimana yang dijanjikan sehubungan dengan kompensasi Penghibahan tanah Penggugat I kepadanya, sementara janji Penggugat I menghibahkan tanah 751 m2 kepada Tergugat I telah Penggugat I penuhi kepada Tergugat I sejak tahun 2015;

**18.** Bahwa melihat sikap Tergugat I yang tidak ada kejelasan dan kepastian menerima anak Penggugat I menjadi tenaga bakti sebagaimana yang telah dijanjikan, dijamin dan disanggupi Tergugat I sebelum Penggugat I menanda tangani Akta Hibah Nomor 583/KCG/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015, akhirnya Penggugat I dan II tidak sabar lagi menunggu keputusan Tergugat I dan bahkan Penggugat I merasakan telah dibola-bolai dan dipermainkan oleh Tergugat I dan II, akhirnya Penggugat I menemui Tergugat I ke Kantornya dan

*Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*





mempertanyakan kembali tentang janjinya sebagai kompensasi penghibahan tanah Penggugat I kepada Tergugat I, namun anehnya Tergugat I malah balik bertanya Pada Penggugat I dengan kata-kata **“Janji Apa yang harus Tergugat I Penuhi ”** ;

19. Bahwa melihat sikap Tergugat I yang demikian, lalu Penggugat I merasa tersontak dan kembali menjelaskan tentang bentuk janji yang telah dijanjikan dan disanggupi serta dijamin oleh Tergugat I. Pra penanda tanganan Akta Hibah tanah Penggugat I kepada Tergugat I di Kantor Tergugat III, akan tetapi dengan sura lantang Tergugat I menjawab dengan kata-kata **“Jangankan untuk diusul menjadi Calon Pegawai Negeri, honorpun anak Penggugat I tidak dapat diterima”** sungguh sangat memiriskan Penggugat I dan II dengan kata kata yang sangat tidak manusiawi itu keluar dari tenggorokan seorang Pejabat yang tidak jujur, tidak konsekuen dan zalim;

20. Bahwa akibat adanya kata-kata yang sangat tidak pantas tersebut, maka sejak saat itu Penggugat I dan II tidak pernah lagi bersilaturahmi dengan Tergugat I (Sdr. Ahmad Tarmizi) sampai dengan yang bersangkutan mati;

21. Bahwa satu tahun setelah Sdr. Ahmad Tarmizi mati, selanjutnya Kantor Dinas Pertanian (Kantor Tergugat I) dipimpin oleh Pejabat Baru, Penggugat I kembali menghubungi Tergugat I untuk menyampaikan dan mencari solusi menyangkut kompensasi janji Tergugat I sehubungan dengan hibah tanah tempat Pembangunan Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie yang dijanjikan Tergugat I bahwa anak Penggugat I diterima, diberikan hak memilih tempat bekerja sebagai pegawai bakti/honor/kontrak oleh Tergugat I dan akan mengutamakan anak Penggugat I untuk diusulkan dalam pendataan Calon Pegawai Negeri Sipil jika ada formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah;

22. Bahwa atas upaya Penggugat I tersebut, kemudian ditanggapi Tergugat I dengan memerintahkan Tergugat II menerima anak Penggugat I sebagai Tenaga Bakti di Kantor Puskesmas Kuta Cot Glie, terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, namun anehnya setelah 2 tahun anak Pengggat I diterima begitu saja sebagai tenaga Bakti, tanpa dibuatkan Surat Keputusan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I kepada anak Penggugat I;



23. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan akan adanya informasi Program Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Tergugat IV), terkait Pendataan Tenaga Honor/Kontrak untuk diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat I bersama dengan saksi-saksi yang ikut menanda tangani surat Akta hibah tanah tempat pembangunan Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie bersilaturahmi ke Kantor Tergugat I yang diterima di ruang kerja Tergugat I dan ikut dihadiri oleh semua Kepala Bidang dan Kasubag Kepegawaian membicarakan tentang solusi pemenuhan janji Tergugat I sebagai kompensasi ganti rugi atas Tanah Penggugat I yang telah dihibahkan Kepada Tergugat I yang telah cukup lama dibangun di atas tanah Penggugat I sesuai dengan foto dokumentasi rapat (**Bukti P-8**);

24. Bahwa dari pertemuan silaturahmi tersebut diperoleh kesepakatan yaitu jika ada Program Pemerintah melakukan pendataan tenaga bakti/honor/kontrak untuk diusulkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, semua Peserta yang hadir dalam rapat pertemuan itu menyetujui akan mengutamakan anak Penggugat I yaitu Penggugat II untuk di data dan dimasukkan dalam penetapan Pegawai Bakti pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar dan selanjutnya meminta Penggugat I untuk menunggu itikat baik Tergugat I tersebut;

25. Bahwa secara kebetulan dalam Tahun 2020 ternyata ada program Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan pendataan tenaga bakti/honor/ kontrak sehubungan dengan adanya Instruksi dari Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Tergugat I telah melakukan pendataan dan telah menerbitkan Surat Keputusannya Nomor 520/09/Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 **dan ternyata anak Penggugat I tidak ada namanya dalam Surat Keputusan Tergugat I tersebut (Bukti -5);**

26. Bahwa oleh karena anak Penggugat I tidak ada namanya sebagai Tenaga Bakti pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar dalam Surat Keputusan Tergugat I, lalu Penggugat I mempertanyakan kembali pada Tergugat I, mengapa anak Penggugat I tidak ada namanya dalam Surat Keputusan tersebut, Tergugat I bersama dengan Kasubag Kepegawaiannya kembali mengeluarkan Jurus barunya yaitu meminta anak Penggugat I membuat dan mengajukan Surat Permohonan kerja kontrak/bakti kepada Bupati Aceh Besar (Tergugat IV) dengan melampirkan curriculum vitae, foto copy Ijazah, Transkrip Nilai,

*Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto copy Kartu Keluarga dan Pas Photo ukuran 3 x 4 yang selanjutnya diserahkan kepada Kasubag Kepegawaian Kantor Tergugat I untuk diproses lebih lanjut, **(Bukti P-6)**;

**27.** Bahwa setelah anak Penggugat I menyerahkan bundel dokumen surat permohonan kerja kontrak ke rumah Kasubag Kepegawaian Tergugat I, lalu Tergugat I menerbitkanlah Surat Keterangan Bakti Nomor 520/594/2022 tanggal 06 Juni 2022 **(Bukti P-7)** dan ketika Anak Penggugat I dimasukkan Tergugat I menjadi Tenaga bakti/honor/kontrak dalam Program Pendataan tenaga kontrak/bakti Pemerintah Tergugat IV, ternyata oleh Kepala Kantor Kepegawaian Aceh Besar tidak dapat menerima anak Penggugat I sebagai pegawai kontrak/bakti, karena anak Penggugat I tidak memiliki dokumen bukti Surat Perintah Membayar Bayar Honor selama dia telah bekerja bakti pada Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie, padahal sebelumnya Tergugat I telah menjamin dan menanggung segala dokumen persyaratan yang diperlukan untuk dapat diusulkan dan diterima anak Penggugat I tersebut dalam Program pendataan Tenaga kontrak/bakti pada Pemerintah kabupaten Aceh Besar (Tergugat IV);

**28.** Bahwa sikap Penggugat memperjuangkan kompensasi janji ganti rugi Tergugat I dan II atas penghibahan tanah Penggugat I untuk kepentingan Tergugat I, II dan IV membangun Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie adalah sebuah sikap yang seharusnya dihargai, diapresiasi oleh Tergugat I, II dan IV karena telah cukup lama bersabar memperjuangkannya, bukan malah sebaliknya meng-nina-bobokkan Penggugat I dan II dengan berbagai jurus ketidak jujuran dan Penzaliman untuk memberikan keyakinan kepada Penggugat I rela menghibahkan tanah pribadinya untuk kepentingan Tergugat I, II dan IV dan sikap penzaliman Tergugat I, II dan IV tersebut telah memalukan, merusak nama baik, harkat dan martabat Penggugat I dan II di kalangan masyarakat sekitar, yang menganggap Penggugat I dan II telah kena tipu dari Pemerintah (Tergugat I, II dan IV);

**29.** Bahwa Tergugat I, II dan IV telah 7 tahun memanfaatkan tanah Penggugat I tersebut secara cuma-cuma dan janji Tergugat I dan II kepada Penggugat I menerima anak Penggugat I yaitu Penggugat II menjadi tenaga Bakti/honor/kontrak dan mengutamakan anak Penggugat I dalam setiap adanya program pendataan tenaga kontrak/bakti Pemerintah untuk diusulkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai

*Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



konpensasi pemenuhan janji penghibahan tanah Penggugat I kepada Tergugat I yang sampai dengan gugatan ini Penggugat I dan II ajukan hanya janji, harapan palsu yang terlalu zalim dilakukan oleh Tergugat I, II dan IV, maka secara hukum tindakan Tergugat I, II dan IV merupakan tindakan wanprestasi atas perjanjian hibah bersyarat yang telah sangat merugikan Penggugat I dan II secara materil dan Imateril yaitu :

#### **Kerugian materil berupa :**

- Hilangnya harga/nilai tanah Penggugat yang telah dibangun Kantor Tergugat I, II dan IV (Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta cot Glie) seluas 751 m<sup>2</sup> x Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per-meter, seluruhnya ditaksir Rp.300.400.000,- (tiga ratus juta empat ratus ribu rupiah);
- Hilangnya nilai/harga tanah Penggugat I yang telah diambil Tergugat I, II dan IV sesuka perutnya tanpa meminta izin pada Penggugat I untuk dijadikan sebagai jalan masuk/keluar dari dan ke Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie dengan ukuran lebar  $\pm$  5 m<sup>2</sup> x 10 m<sup>2</sup> ukuran Panjang dengan luas seluruhnya 50 m<sup>2</sup> yang x Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per-meter, seluruhnya ditaksir Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Hilangnya harga nilai tanaman yang ada sebelumnya di atas tanah Penggugat I berupa pohon Kelapa, mangga, jeruk nipis, rambutan, langsung dan pisang yang telah menghasilkan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap tahunnya dan telah ditumbangkan Tergugat I, II dan IV x selama 8 tahun terhitung sejak tahun 2015 s/d 2023 yang ditaksir seluruhnya Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Hilangnya nilai/harga Pagar dan kawat duri yang telah dihilangkan oleh Tergugat I, II dan IV berupa materil pagar yaitu harga 4 Gulung Kawat Duri @.Rp 300.000,- , 1000 Batang Pohon kuda-kuda @ Rp 8.000.- per-batang, 1 Kg Kawat ikat Rp.40.000.-, dan 3 kg Paku Rp.45.000.- ditaksir seluruhnya Rp.9.285.000.- (sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

#### **Kerugian imateriil berupa :**

- Akibat sikap, perilaku dan penzaliman yang dilakukan Tergugat I, II dan IV selaku Penguasa dengan memberikan iming-iming/janji/harapan palsu yang telah menjebak Penggugat I untuk bersedia menghibahkan tanah kekayaan milik pribadi kepada

*Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



Tergugat I, II dan IV membangun sarana kantor Pemerintah yang memberi kesan ada masyarakat sekitar bahwa Penggugat I dan II selaku PNS, Kepala Sekolah Agama, mantan Kepala Desa sudah kena jebakan dan tipu muslihat dari Pemerintah (Tergugat I, II dan IV) sehingga telah merugikan Penggugat I dan II secara inmateriil yang ditaksir sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);

**30.** Bahwa oleh karena ternyata terhitung sejak Penggugat I menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I sejak tahun 2015 s/d gugatan ini Penggugat I dan II daftarkan, Tergugat I, II dan IV benar-benar telah ingkar atas perjanjian lisan yang menjadi syarat dalam penghibahan tanah Penggugat I kepada Tergugat I sebagai tempat dibangunnya Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie yang telah digunakan untuk jalan, maka sudah sepatutnya Pengadilan menghukum Tergugat I dan IV membayar denda atas pemanfaatan tanah Penggugat tersebut sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) per-tahun dikalikan selama 8 tahun terhitung sejak 5 Oktober 2015 s/d hari, tanggal, bulan dan tahun putusan dalam perkara ini dilaksanakan Tergugat I, II dan IV setelah berkekuatan hukum tetap;

**31.** Bahwa oleh karena tuntutan kerugian akibat tidak wanprestasi ini timbul akibat sikap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan IV yang merupakan bagian dari Pemerintah yang anggarannya bersumber pada Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dimana anggaran tersebut harus melalui alokasi dan pengusulannya dari Tergugat I kepada Tergugat IV (Bupati Aceh Besar) dan harus mendapatkan Pengesahan dari Tergugat V untuk ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan menghukum Tergugat I untuk mengalokasikan /mengusulkan anggaran Rp 2.349.685.000.- (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (DPA-SKPK) Aceh Besar Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar untuk dibahas dan disahkan Tergugat IV dan V dalam Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) murni dan/atau anggaran Perubahan tahun Anggaran 2023 dan/atau dalam anggaran tahun Anggaran berikutnya untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat I sebagai kompensasi dari Janji Tergugat I yang telah diingkari terhadap Penggugat I dan untuk

*Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*





membayar kerugian immateril kepada Penggugat I dan II akibat perilaku dan penzaliman yang telah dilakukan Tergugat I, II dan IV terhadap Penggugat I dan II;

**32.** Bahwa perkara gugatan ini timbul semata-mata diakibatkan oleh sikap wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, II, dan IV, maka sangatlah tepat segala biaya yang timbul akibat Perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II, dan IV secara tanggung menanggung;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim untuk memanggil kami kedua pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditentukan untuk itu dan berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Janji lisan Tergugat I kepada Penggugat I yaitu Tergugat I berjanji menerima Penggugat II (anak Penggugat I) menjadi tenaga Kontrak/ bakti pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar dan menanggung segala rekomendasi persyaratan dan mengutamakan anak Penggugat I dalam program pendataan tenaga kontrak/bakti Pemerintah untuk dapat diusulkan menjadi calon pegawai negeri sipil pada Kantor Tergugat I, II dan IV dan Penggugat I berjanji menghibahkan Tanah seluas 751 m<sup>2</sup> kepada Tergugat I untuk lokasi Pembangunan Kantor Pemerintah yaitu Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie adalah sah secara hukum sebagai perjanjian dasar lahirnya Akta Hibah Nomor: 583/KCG/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015;
3. Menyatakan Penggugat I telah memenuhi janjinya kepada Tergugat I berupa telah menghibahkan tanahnya seluas 751 m<sup>2</sup> dengan batas-batas yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 583/KCG/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang telah diterima dengan sempurna oleh Tergugat I dan telah membangun Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie serta telah difungsikan Tergugat I, II dan IV sejak tahun 2015;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I, II dan IV berupa tidak menerima anak Penggugat I yaitu Penggugat II sebagai tenaga kontrak/bakti pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar dan tidak menanggung segala rekomendasi persyaratan serta mengutamakan anak Penggugat I (Penggugat II) dalam program pendataan tenaga kontrak/bakti Pemerintah untuk dapat diusulkan menjadi calon pegawai negeri sipil

*Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



pada Kantor Tergugat I, II dan IV sebagai dasar lahirnya Akta Hibah Nomor 583/KCG/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 untuk lokasi Tergugat I, II dan IV membangun Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie adalah tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan II secara materil dan immateril;

5. Menghukum Tergugat I, II dan IV membayar kerugian materil kepada Penggugat I berupa :

- Nilai/harga tanah Penggugat yang telah dibangun Kantor Tergugat I, II dan IV (Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta cot Glie) seluas 751 m<sup>2</sup> x Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per-meter, seluruhnya ditaksir Rp. 300.400.000,- (tiga ratus juta empat ratus ribu rupiah);
- Nilai/harga tanah Penggugat I yang telah diambil Tergugat I, II dan IV sesuka perutnya tanpa meminta izin pada Penggugat I untuk dijadikan sebagai jalan masuk/keluar dari dan ke Kantor Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie dengan ukuran lebar  $\pm$  5 m<sup>2</sup> x 10 m<sup>2</sup> ukuran Panjang dengan luas seluruhnya 50 m<sup>2</sup> yang x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-meter, seluruhnya ditaksir Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nilai/harga tanaman yang ada sebelumnya di atas tanah Penggugat I berupa pohon Kelapa, mangga, jeruk nipis, rambutan, langsung dan pisang yang telah menghasilkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahunnya dan telah ditumbangkan Tergugat I, II dan IV x selama 8 tahun terhitung sejak tahun 2015 s/d 2023 yang ditaksir seluruhnya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Nilai/harga Pagar dan kawat duri yang telah dihilangkan oleh Tergugat I, II dan IV berupa material pagar yaitu harga 4 Gulung Kawat Duri @ Rp 300.000, 1000 Batang Pohon kuda-kuda @ Rp 8.000,- per-batang, 1 Kg Kawat ikat Rp 40.000,-, dan 3 kg Paku Rp 45.000,- ditaksir seluruhnya Rp 9.285.000,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat I untuk mengalokasikan dan mengusulkan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar Besar kepada Tergugat IV dan menghukum Tergugat IV dan V untuk membahas dan mengesahkan anggaran sebesar Rp 349.685.000 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu



rupiah) dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar baik dalam Anggaran murni dan/atau Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan tahun anggaran berikutnya untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat I;

7. Menghukum Tergugat I untuk mengalokasikan dan mengusulkan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar kepada Tergugat IV dan menghukum Tergugat IV dan V untuk membahas dan mengesahkan anggaran dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar baik dalam anggaran murni dan/atau anggaran perubahan tahun 2023 dan tahun anggaran berikutnya untuk membayar kerugian denda atas pemanfaatan tanah Penggugat I seluas 751 m<sup>2</sup> tempat dibangunnya Kantor Puskesmas dan 50 m<sup>2</sup> yang telah digunakan Tergugat I, II dan IV untuk jalan yang ditaksir Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pertahun yang diperhitungkan sejak 05 Oktober 2015 s/d hari, bulan dan tahun putusan dalam perkara ini dilaksanakan Tergugat I, II dan IV setelah berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I, II dan IV membayar kerugian inmateril kepada Penggugat I dan II sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) sebagai konsekuensi dari tindakan ingkar janji yang telah menzalimi dan memalukan, merusak harkat, kedudukan, martabat Penggugat I sebagai seorang Bekas Kepala Desa/sebagai Kepala Sekolah Agama dan memalukan Keluarga Besar Penggugat I dan II dikhalayak masyarakat sekitar yang terkesan Penggugat I sebagai seorang yang berpendidikan dan panutan masyarakat telah mampu dijebak dan dibohongi atau ditipu oleh Penguasa yaitu Tergugat I, II dan IV secara terang-terangan;

9. Menghukum Tergugat I untuk mengalokasikan dan mengusulkan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar kepada Tergugat IV dan menghukum Tergugat IV dan V untuk membahas dan mengesahkan anggaran sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar baik dalam Anggaran murni dan/atau Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan tahun anggaran berikutnya untuk membayar kerugian inmateril yang dialami Penggugat I dan II;



10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V membayar biaya Perkara ini secara tanggung menanggung;

11. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Rahmatullah, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I, II, III, dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

#### **1. Tentang Kewenangan Mengadili**

- Bahwa gugatan tentang wanprestasi yang diajukan oleh para penggugat didasarkan kepada pemberian hibah atas tanah objek perkara, sehingga untuk menentukan terhadap adanya perjanjian tersebut harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang keabsahan dari pemberian hibah oleh Mahkamah Syariah sebagai pihak yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka yang berwenang mengadili sengketa ini adalah Mahkamah Syariah Jantho bukan Pengadilan Negeri Jantho;

#### **2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur Libel*)**

- Bahwa gugatan para penggugat pada pokoknya mengenai wanprestasi terhadap perjanjian secara lisan tentang permohonan para

*Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



penggugat agar penggugat II diterima sebagai tenaga bakti/tenaga kontrak pada kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa terhadap adanya perjanjian secara lisan tersebut para penggugat tidak dapat menjelaskan secara konkrit di dalam gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur;
- Bahwa mengenai objek perjanjian yang diuraikan oleh para penggugat dalam gugatannya tidak dapat memenuhi unsur dan persyaratan dari suatu perjanjian menurut ketentuan perundang-undangan, karena salah satu subjek hukum yang melaksanakan perjanjian (Ahmad Tarmizi I) adalah pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan seseorang untuk menjadi tenaga bakti atau tenaga kontrak, karena untuk diangkat sebagai tenaga bakti/ tenaga kontrak harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, mengenai tindakan Ahmad Tarmizi (Alm) tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak yang mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa tergugat I sebagai kepala Dinas Perternakan tidak dapat membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam bentuk lisan kecuali perjanjian tersebut dilakukan atas nama pribadi atau bukan mewakili kepala Dinas Perternakan Aceh Besar;
- Bahwa menurut ketentuan hukum tentang hibah dimana pemberian hibah harus dilakukan secara sukarela tanpa ada kompensasi dalam bentuk apapun;
- Bahwa menurut ketentuan hukum hibah, sesuatu yang telah diberikan pada prinsipnya tidak boleh dicabut;
- Berdasarkan penjelasan di atas maka perjanjian yang dimaksud oleh para penggugat di dalam gugatannya tidak memenuhi unsur dan syarat sebagai mana yang telah ditentukan oleh perundang undangan karena subjek yang melakukan perjanjian tidak berwenang dan objek perjanjian merupakan klausul yang tidak halal, yang mana dalam Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu: 1). Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Diri; 2). Kecakapan Mereka Yang Membuat Kontrak; 3). Suatu hal tertentu; 4). Suatu Sebab Yang Halal. Serta bertentangan dengan ketentuan hukum tentang pemberian hibah dimana dijelaskan dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam bahwa "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa

*Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*





imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki." Bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut secara tegas disebutkan "tanpa imbalan" yang berarti tidak boleh adanya kompesasi apapun;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Tergugat I, II, III, dan IV mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat I, II, III, dan IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap posita gugatan angka 1 Tergugat I, II, III, dan IV tidak mengetahui tentang keberadaan tanah penggugat I di Kuta Cot Glie seluas lebih kurang 9845 m<sup>2</sup>;
4. Bahwa terhadap posita angkat 2 dan 3 dapat Tergugat I tanggapi dimana pada tahun 2015 Tergugat I merencanakan pembangunan kantor Puskesmas di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar tanah hibah milik Desa Maheng/Lamcot, namun pada saat akan dibangun tiba-tiba ada Pro Kontra Akibatnya Pembangunan Puskesmas Kuta Cot Glie tidak bisa dibangun dan tertunda;
5. Bahwa terhadap posita angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak benar, yang benar adalah sekira bulan Juli Tahun 2015 tergugat II bersama perangkat gampong dan saudara Yusri (abang kandung tergugat I/ Kabid Dinas Perternakan Aceh Besar) atas inisiatif dari saudara Yusri mendatangi tergugat I untuk meminta tanah milik penggugat I agar dapat dihibahkan pada Dinas Perternakan Kabupaten Aceh Besar untuk pembangunan Gedung Puskesmas. Dalam pertemuan tersebut tergugat II menjelaskan kepada penggugat I bahwa hibah tersebut tidak ada ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun namun penggugat I memohon kepada tergugat II suatu saat anaknya (penggugat II) dapat diperjuangkan untuk diterima sebagai pegawai bakti/ honorer pada kantor tergugat I namun tergugat II menjelaskan bahwa untuk diangkat sebagai tenaga bakti/honorer bukan merupakan kewenangan dari tergugat II namun tergugat II akan berusaha memfasilitasi para penggugat untuk membicarakan hal tersebut dengan atasnya yaitu tergugat I. setelah

*Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



pertemuan tersebut kemudian penggugat I bersedia memberikan izin untuk pembangunan kantor psukeswan dan membuat surat permohonan akta hibah ke pejabat pembuat akta tanah sementara (camat Kecamatan Kuta Cot Glie/ tergugat III) sesuai dengan surat permohonan pembuatan akta hibah pada tanggal 03 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh pemohon, Keuchik Gampong Maheng, Kepala Dusun Japakeh 2, Imuem Mukim Glee Yeung, dan Tuha Peut. bahwa setelah dibuat surat permohonan untuk pembuatan akta hibah dan adanya kepastian dari penggugat I tentang pemberian tanah hibah kepada tergugat I tersebut kemudian baru mulai dilaksanakan pembangunan Kantor Puskesmas; Bahwa sekitar bulan September tergugat II memenuhi janjinya untuk mempertemukan penggugat I dengan tergugat I di Kantor Dinas Perternakan Aceh Besar. Hasil dari pertemuan tersebut adalah tergugat I menyampaikan kepada penggugat I bahwa terkait dengan mempekerjakan penggugat II sebagai tenaga bakti dapat diperjuangkan oleh tergugat I sedangkan untuk tenaga kontrak tidak dapat dipastikan karena harus mengikuti prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa setelah pembicaraan tersebut tergugat I menunggu kesediaan dari penggugat I untuk memastikan kesediannya dan membawa persyaratan untuk diangkat penggugat II sebagai tenaga bakti, namun penggugat I atau Penggugat II belum menyampaikan kesedian dan persyaratan yang diperlukan untuk diangkat sebagai tenaga bakti sampai Ahmad Tarmizi sebagai Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar meninggal dunia, oleh karena itu tidak ada sama sekali perjanjian antara tergugat I dan tergugat II dengan para penggugat tentang pengangkatan penggugat II sebagai tenaga bakti/tenaga kontra/Honorer atau CPNS;

6. Terhadap posita gugatan angka 10 adalah tidak benar karena tergugat I dan tergugat II tidak pernah menjanjikan kepastian, kesanggupan, dan jaminan untuk memberi kompensasi dari hibah tanah penggugat I kepada tergugat I untuk lokasi pembangunan kantor Puskesmas;

Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2015 penggugat I bersama dengan tergugat I dan keuchik bustari serta Rizwan (kepala dusun gampong maheng) datang ke kantor tergugat III untuk menandatangani akta hibah Nomor 583/KCG/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015;



7. Terhadap posita gugatan angka 11 benar tanah seluas 751 m<sup>2</sup> yang terletak di gampong maheng Kuta Cot Glie adalah tanah hibah dari penggugat I ke tergugat I;
8. Terhadap posita gugatan angka 12 mengenai penggugat I menjumpai tergugat I untuk menanyakan kapan penggugat II mulai masuk tenaga bakti/honor pada kantor tergugat I. mengenai hal tersebut tergugat I tidak mengetahui adanya hal tersebut;
9. Bahwa terhadap posita gugatan angka 13 dan 14 dapat para tergugat tanggapi dimana tanah yang telah dihibahkan oleh penggugat I kepada tergugat I telah termasuk seluas 751 m<sup>2</sup> termasuk dengan badan jalan menuju dari dan ke Kantor Puskesmas sebagaimana tersebut dalam surat permohonan hibah tanggal 3 Agustus 2015, yang pada poin ketiga surat tersebut menjelaskan Tanah yang di Hibahkan yaitu untuk Bangunan  $26 \times 26 = 676$  m<sup>2</sup> dan untuk jalan masuk ke Puskesmas  $5 \times 15 = 75$  m<sup>2</sup> jadi total Luas Tanah yang dihibahkan untuk Pembangunan Puskesmas Kuta Cot Glie 751 m<sup>2</sup>;
10. Terhadap posita gugatan angka 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 dapat para tergugat tanggapi bahwa mengenai penggugat I menjumpai Ahmad Tarmizi I serta mengenai hal-hal yang dibicarakan antara penggugat I dengan Ahmad Tarmizi I, tidak diketahui oleh tergugat I dan para tergugat lainnya terkait apa yang dibicarakan;
11. Terhadap posita gugatan angka 21 dan 22 para tergugat tidak mengetahui terkait kebenaran tentang penggugat I menghubungi pejabat baru kepala dinas pertanian dan tidak mengetahui terkait kebenaran hal-hal yang dibicarakan. Bahwa tergugat II tidak pernah menerima perintah atau amanah dari pejabat baru kepala Dinas Pertanian Aceh Besar untuk menerima anak penggugat I sebagai tenaga bakti di kantor Puskesmas Kuta Cot Glie terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2021 dan tergugat II juga tidak pernah menyampaikan kepada para penggugat untuk diterima sebagai tenaga bakti pada kantor puskesmas kota Cot Glie terhitung mulai Januari 2019 sampai Desember 2021;
12. Terhadap posita gugatan angka 23 sampai 26 mengenai kebenaran tentang pertemuan dan pembicaraan antara penggugat I dan Pejabat baru kepala Dinas Pertanian Aceh besar para tergugat tidak mengetahui tentang kebenaran pertemuan tersebut;



13. Terhadap posita gugatan angka 27 bahwa sesuai dengan surat permohonan dan persyaratan yang diajukan maka Penggugat II telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga bakti sesuai dengan surat keterangan bakti Nomor 520/594/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan telah diperpanjang sesuai dengan Surat Keterangan bakti Nomor 520/130/2023 tanggal 06 Januari 2023. Sedangkan untuk tenaga kontrak belum dapat dipenuhi karena belum memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengangkatan tenaga kontrak;

14. Terhadap posita gugatan angka 28 adalah tidak benar karena para tergugat tidak pernah menjanjikan kompensasi hibah kepada para penggugat untuk diterima penggugat II sebagai tenaga bakti/honor/kontrak/CPNS;

15. Terhadap posita gugatan angka 29 tidak benar karena tergugat I dan tergugat II tidak pernah menjanjikan kompensasi hibah kepada penggugat I dalam bentuk apapun termasuk menerima anak penggugat I menjadi tenaga bakti/honor/kontrak/CPNS, sehingga para penggugat tidak beralasan untuk menuntut ganti rugi baik materil maupun immateril;

16. Terhadap posita gugatan angka 30 mengenai tuntutan denda oleh para penggugat tidak beralasan hukum karena antara para penggugat dan para tergugat tidak pernah membuat perjanjian sehingga para tergugat tidak pernah merugikan pihak penggugat;

17. Bahwa terhadap Posita gugatan angka 31 tidak beralasan hukum karena antara para tergugat dan para penggugat tidak pernah melangsungkan perjanjian sehingga tidak pernah terjadi wanpretasi dan oleh karenanya tergugat I dan tergugat IV serta tergugat V tidak berkewajiban untuk mengalokasikan atau mengusulkan anggaran untuk membayar kerugian kepada para penggugat;

18. Bahwa terhadap posita gugatan angka 32 mengenai biaya yang timbul akibat perkara ini tidak sepatutnya dibebankan kepada para tergugat karena gugatan penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang benar;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I, II, III, dan IV mohon dengan hormat agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan jawaban para Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;

*Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan jawaban para Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat secara tanggung renteng;

Jika majelis hakim berpendapat lain maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami akan menjalani dan mengikuti seluruh proses dan tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Jantho, sesuai dengan agenda dan tahapan;
2. Terkait Pembangunan puskesmas di atas tanah penggugat yang juga sudah ada akta hibah yang disajikan dengan nomor: 583/KCG/X/2015, pimpinan DPRK sama sekali tidak mengetahui perihal tersebut dan hal itu dibuktikan tidak ada satupun surat yang menyebutkan pimpinan DPRK hadir dan mengetahui terkait hubah dan Pembangunan puskesmas di lokasi tanah yang klaim oleh penggugat;
3. Maka terkait hal tersebut sesuai dengan gugatan yang ditujukan kepada pimpinan DPRK Aceh Besar dalam gugatan kuasa hukum Basrun Yusuf & Partners di angka Sembilan berbunyi "menghukum Tergugat IV dan V untuk membahas dan mengesahkan anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam qanun tentang APBK Aceh Besar baik anggaran murni dan/ atau anggaran perubahan tahun 2023 dan tahun anggaran berikut:
4. Terkait gugatan tersebut, kami sebagai Tergugat V akan menunggu proses Pengadilan dan pembuktian dulu antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III;
5. Dan walaupun nanti perkara di menangkan oleh Penggugat I dan II, proses penganggaran APBD pun harus menempuh tahapan yang berliku, mulai dari penyusunan renja dan renstar kemudian RKPD, KUA dan PPAS baru dibahas Bersama DPRK dan kemudian disusun dulu

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKA dan selanjutnya dibahas lagi dengan DPRK oleh Badan Anggaran dan TAPD serta tahapan akhir yaitu forum rapat paripurna pengesahan APBD;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh kuasa para Tergugat, kuasa Penggugat mengajukan replik kepada Tergugat yang disampaikan secara tertulis sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat, selanjutnya atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang disampaikan secara tertulis sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidak jelasan obyek sengketa dalam perkara ini dengan merujuk pada Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa serta untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa tersebut pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas bahwa para pihak sepakat terhadap tanah obyek sengketa yang akan dijadikan dasar dan acuan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini adalah sama menurut Penggugat maupun Para Tergugat yang selengkapny termuat dalam berita acara persidanga

Menimbang, bahwa para penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan juga dibacakan didalam persidangan pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

*Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya atas dasar alasan sebagai berikut:

**1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Putusan Sela pada hari Senin tanggal 24 Mei 2023 dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak dalam Putusan Sela maka untuk tidak mengulangi pertimbangannya lagi maka pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Sela tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Eksepsi tentang kewenangan absolut dalam putusan ini;

Menimbang, setelah memperhatikan jawaban selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban dimaksud ada memuat tentang eksepsi di luar kompetensi/ kewenangan mengadili yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 berbunyi "*bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dasar alasan sebagai berikut:

**- Gugatan Penggugat Yang Kabur;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan IV atas perjanjian lisan antara Penggugat I dan Tergugat I sehingga para penggugat meminta Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan meminta agar para Tergugat memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat atas kerugian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat, terhadap adanya perjanjian secara lisan tersebut para penggugat tidak dapat menjelaskan secara konkrit di dalam gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, selanjutnya mengenai objek perjanjian yang diuraikan oleh para penggugat dalam gugatannya tidak dapat memenuhi unsur dan persyaratan dari suatu perjanjian menurut ketentuan perundang-undangan, karena salah satu subjek hukum yang melaksanakan perjanjian (Ahmad Tarmizi) adalah pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan seseorang untuk menjadi tenaga bakti atau tenaga kontrak, karena untuk diangkat sebagai tenaga bakti/tenaga kontrak harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut para Tergugat, dalam hal ini tergugat I sebagai kepala Dinas Perternakan tidak dapat membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam bentuk lisan kecuali perjanjian tersebut dilakukan atas nama pribadi atau bukan mewakili kepala Dinas Perternakan Aceh Besar

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diajukan para Tergugat dalam eksepsinya, Penggugat menanggapinya bahwa gugatan tersebut tidak kabur karena Para Penggugat telah merinci perbuatan yang dilakukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawab-jinawab yang dilakukan para pihak terkait eksepsi gugatan kabur Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dinas Perternakan Aceh Besar sudah pasti di pimpin oleh seorang manusia dalam hal ini pada saat perjanjian tersebut terjadi di dalilkan bahwa yang menjabat yaitu Ahmad Tarmizi sehingga terhadap perjanjian tersebut apakah memang benar dan apakah memang dilakukan dengan mewakili instansi Dinas Perternakan Aceh Besar atau dilakukan secara pribadi perlu diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara sehingga terhadap eksepsi ini patutlah untuk ditolak;



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan IV atas perjanjian lisan antara Penggugat I dan Tergugat I sehingga para penggugat meminta Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan meminta agar para Tergugat memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat atas kerugian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai: Apakah perjanjian yang dilaksanakan oleh Penggugat I dan Tergugat I sah menurut ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW menyebutkan bahwa *"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Tergugat II Bersama perangkat gampong ada mendatangi rumah Penggugat I pada tahun 2015 untuk meminta tanah Penggugat I agar dapat dihibahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar untuk Pembangunan Gedung Puskesmas;
- Bahwa Tergugat II ada menyampaikan kepada Penggugat I bahwa hibah tersebut tidak ada ganti rugi maupun kompensasi dalam bentuk apapun dan Tergugat II ada memfasilitasi pertemuan Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa tanah seluas 751 m<sup>2</sup> yang terletak di gampong Maheng Kuta Cot Glie adalah tanah hibah dari Penggugat I ke Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I pada Januari 2019 sampai Desember 2021 anak Penggugat I yaitu Penggugat II telah dimasukkan sebagai tenaga bakti pada kantor puskesmas kota Cot Glie;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Bustari dan 2. Zainuddin;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan kecuali bukti P-2 dan P-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang dinilai relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan perkara *a quo* akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti surat P-1, P-3 dan P-4 yaitu kwitansi pembayaran harga tanah dan akta jual beli yang ketiganya menjelaskan bahwa Penggugat I merupakan pemilik tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebelum adanya hibah diantara Penggugat I dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P-2 yang merupakan akta hibah Nomor 583/KCG/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang disaksikan oleh Keuchik Bustari dan Rizwan selaku Kepala Desa Maheng dan Kepala Dusun Gampong Maheng menyatakan benar adanya hibah yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim setelah mempelajari berkas perkara dan seluruh bukti surat yang relevan serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat memperoleh fakta bahwa Pada tahun 2015 Tergugat II bersama dengan saksi Bustari ada datang kerumah Penggugat I dan meminta tanah milik Penggugat I untuk dibangun Puskeswan, yang mana pada saat itu Penggugat I ada menanyakan ganti rugi atau kompensasi namun Tergugat II menyampaikan bahwa tidak ada ganti rugi atau kompensasi. Selanjutnya Penggugat I menyampaikan kalau tidak ada ganti rugi bagaimana jika anak Penggugat I (Penggugat II) dimasukkan menjadi tenaga honor/ PNS di lingkungan kerja Dinas Pertanian sebagai ganti tanah tersebut Penggugat I hibahkan kepada Tergugat I, selanjutnya Tergugat II menyampaikan bahwa ianya tidak bisa menjanjikan hal tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dapat membantu memfasilitasi pertemuan antara Penggugat I dengan Tergugat I untuk membahas hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pertemuan antara Penggugat I dan Tergugat I yang difasilitasi oleh Tergugat II, Penggugat I langsung bersedia memberikan izin tanahnya untuk dihibahkan kepada Tergugat I, namun dalam hal ini tidak ada saksi yang mengetahui secara pasti apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ada hal yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I sehingga membuat yakin Penggugat I untuk memberikan tanahnya secara cuma-cuma dengan dihibahkan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah adanya pertemuan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada dan telah terjadi perjanjian secara lisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan adalah perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mana Penggugat I memberikan tanah sedangkan Tergugat I memasukkan kerja anak Penggugat I (Penggugat II) dilingkungan kerja Penggugat I;

Menimbang, bahwa pemberian tanah yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I harus dilakukan dalam bentuk hibah karena Tergugat I dalam hal ini mewakili instansi pemerintah sehingga benda-benda yang diterima harus dilaksanakan dalam bentuk hibah;

Menimbang, bahwa Hibah menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”;

Menimbang, mengenai hibah yang merupakan hasil dari perjanjian yang dilakukan para pihak telah dipertimbangkan dan putus pada putusan sela sehingga dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan dalil-dalil gugatan dan petitum yang dimintakan oleh Para Penggugat harus mempertimbangkan perjanjian dan perbuatan wanprestasi yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sejak tahun 2015 sampai dengan meninggal dunia pejabat Kepada Dinas Pertanian adalah sdr. Ahmad Tarmizi sedangkan selanjutnya setelah pergantian Kepala Dinas Pertanian yaitu Tergugat I dengan memerintahkan Tergugat II menerima anak Penggugat I sebagai Tenaga Bakti di Kantor Puskesmas Kuta Cot Glie, terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2021 tanpa ada Surat Keputusan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2020 ada program Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan pendataan tenaga bakti/honor/ kontrak sehubungan dengan adanya Instruksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Tergugat I telah melakukan pendataan dan telah menerbitkan Surat Keputusannya Nomor 520/09/Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 dan ternyata anak Penggugat I tidak ada namanya dalam Surat Keputusan Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Surat Keterangan Bakti Nomor: 520/594/2022 dan Surat Keterangan Bakti Nomor: 520/130/2023, terlihat bahwa Tergugat I kemudian ada memasukkan anak Penggugat I yaitu Penggugat II sebagai Tenaga Bakti pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, yang mana hal ini terjadi 7 (tujuh) tahun setelah Hibah Tanah Penggugat I dilakukan;

Menimbang, bahwa meskipun para pihak tidak ada yang membantah adanya perjanjian lisan antara Penggugat I dengan Kepala Dinas Pertanian pada tahun 2015 (sdr. Ahmad Tarmizi) sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian itu memang benar ada terjadi, namun perlu diperiksa lebih lanjut apakah perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perjanjian Majelis Hakim menilai berdasarkan syarat-syarat sah tersebut, yaitu yang pertama telah terjadi kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat I, berdasarkan pertimbangan diatas maka telah ada suatu kesepakatan diantara keduanya;

*Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



Menimbang, bahwa terkait kecakapan pihak yang melakukan perjanjian, Majelis Hakim menilai Penggugat I dan Tergugat I telah cakap untuk melaksanakan suatu perjanjian, sehingga syarat subjektif suatu perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat objektif yang berupa suatu pokok persoalan tertentu, yang mana pokok persoalan telah terurai secara jelas dalam pertimbangan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap syarat terakhir perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang harus diperhatikan dan dilihat sebab yang diperjanjikan apakah termasuk suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini objek atau suatu sebab yang diperjanjikan oleh Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah memasukkan kerja anak Penggugat I (Penggugat II) menjadi tenaga honorer/PNS dilingkungan kerja Tergugat I dengan memberikan tanah untuk bangunan Puskesmas di Desa Maheng, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebab tersebut dilarang oleh Undang-Undang karena tidak ada dikenal mekanisme memasukkan kerja sebagai tenaga honorer/PNS dengan cara penukaran dengan benda apalagi menjadikan hibah atas tanah sebagai hasil dari sebuah perjanjian, karena hibah harus dilakukan secara Cuma-Cuma tidak dapat digantungkan pada sebuah perjanjian pendahuluan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu sebab yang halal (syarat objektif) dalam perjanjian ini tidak terpenuhi maka menurut hukum Perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dianggap batal demi hukum tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun terhadap para pihak sejak awal perjanjian tersebut dilaksanakan, sehingga untuk selanjutnya semua yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dianggap harus Kembali kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat batal demi hukum maka tidak ada pihak yang melakukan wanprestasi (petitum poin 4) terhadap suatu perjanjian yang dianggap tidak ada sejak awal;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth*



Menimbang, bahwa hal pokok yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini yaitu wanprestasi tidak dapat dibuktikan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal pokok yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini yaitu wanprestasi (petitum poin 4) telah ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan satu persatu petitum poin 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang diajukan oleh Penggugat dan petitum-petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.345.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 15 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Deswita Keumala Ulfah, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H.,M.H

Fadhli, S.H



Keumala Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Deswita Keumala Ulfah, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
5.....P	:	Rp 70.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp 1.175.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp 920.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sita .....	:	Rp 0,00;
9.....L	:	Rp 10.000,00;
eges .....	:	
10. Sumpah.....	:	Rp 20.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 2.345.000,00;

(dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)